

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Profil Kabupaten Kendal

2.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kendal

Provinsi Jawa Tengah memiliki salah satu kabupaten yang diberi nama Kabupaten Kendal. Kabupaten Kendal merupakan Kota Santri, hal ini karena banyak pesantren yang dijumpai khususnya pada Kecamatan Kaliwungu (Ibrohim, 2023). Kaliwungu pernah menjadi pusat pemerintahan pada saat awal Kabupaten Kendal berdiri. Namun, dinamika politik di Kerajaan Mataram saat itu serta pertimbangan terkait pengembangan pemerintahan menyebabkan pusat pemerintahan dipindahkan ke Kota Kendal hingga bertahan sampai sekarang.

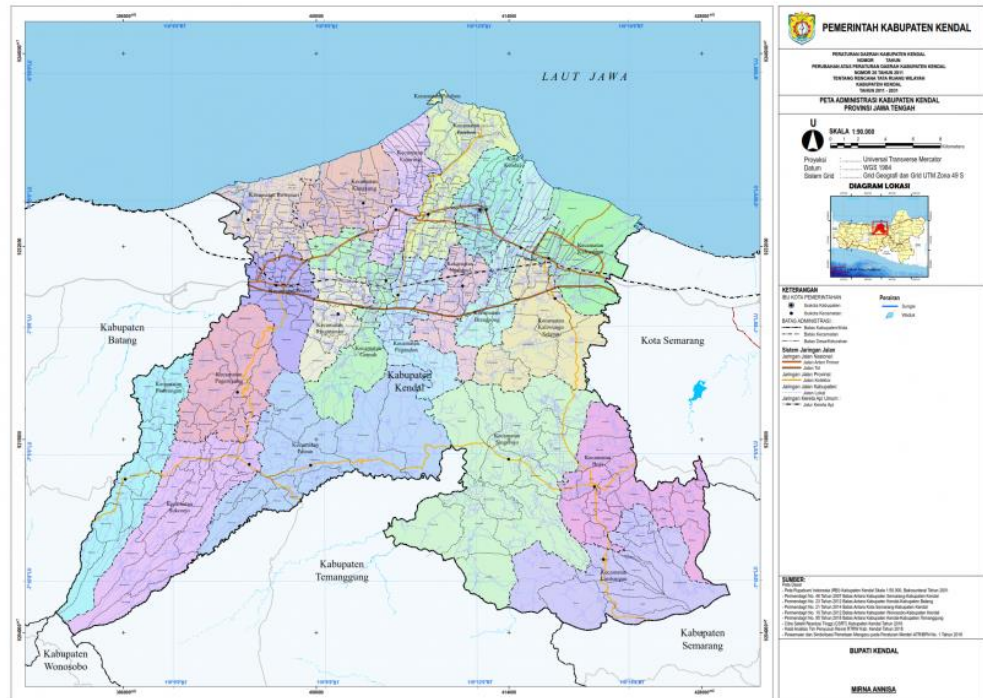
Kendal masuk pada bagian kota metropolitan Kedungsepur, Kedungsepur adalah singkatan dari kota-kota penyangga Kota Semarang yaitu Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang dan Purwodadi. Nama “Kendal” muncul berkaitan dengan kisah Sunan Katong yang di daerah Kendal menyebarkan agama islam, bersama Empu Pakuwojo, seorang sakti. Saat itu Sunan Katong dan Pakuwojo melakukan adu kesaktian dan ketika Pakuwojo kalah, dirinya harus masuk islam. Kala adu kesaktian, Pakuwojo kian terdesak dan bertemu dengan pohon besar yang berlubang, kemudian Pakuwojo masuk pada lubang tersebut untuk bersembunyi. Namun, dengan kesaktian Sunan Katong, beliau bisa mengetahui keberadaan Pakuwojo. Pakuwojo mengakui kekalahannya dan berakhir memeluk agama islam. Pohon persembunyian Pakuwojo tersebut kemudian diberi nama Pohon Kendal yang artinya “penerang”, dengan maksud pohon tersebut dapat memberikan

pencerahan bagi seorang yang sakti bernama Pakuwojo untuk memeluk agama islam.

Asal-usul Kabupaten Kendal berawal pada masa kejayaan Kerajaan Mataram Islam. Pada saat itu, Joko Bahu diangkat oleh Sultan Agung Hanyakrakusuma guna memimpin wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Kendal. Joko Bahu diangkat sebagai Bupati yang pertama ditanggal 28 Juli 1605 dan mendapat gelar Tumenggung Bahurekso (Ciputra, 2022). Kemudian, pada 26 Agustus 1628, Tumenggung Bahurekso ditunjuk sebagai Panglima Perang Mataram untuk memimpin pasukan dalam penyerangan terhadap VOC di Batavia. Dalam pertempuran pada 21 Oktober 1628, ia bersama kedua putranya gugur dan dikenang sebagai Kusuma Bangsa. Peristiwa kepemimpinan Tumenggung Bahurekso dalam penyerangan ke Batavia tersebut kemudian dijadikan tonggak sejarah lahirnya Kabupaten Kendal.

Setelah seminar yang digelar pada 15 Agustus 2006 menghadirkan pakar serta pelaku sejarah, dan melalui proses penelitian sekaligus pengkajian mendalam, disepakati hari ketika Bahurekso diangkat menjadi Bupati Kendal adalah awal penetapan hari jadi Kabupaten Kendal yakni 12 Rabiul Awal 1014 H atau 28 Juli 1605. Penetapan hari jadi tersebut kemudian dilegalkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2006 tentang Hari Jadi Kabupaten Kendal.

2.1.2 Keadaan Geografis Kabupaten Kendal



Gambar 8. Peta Kabupaten Kendal

Sumber: Kendal.kab.go.id

Secara geografis, Kabupaten Kendal berada dalam posisi antara $109^{\circ} 40' - 110^{\circ} 18'$ Bujur Timur serta $60^{\circ} 32' - 70^{\circ} 21'$ Lintang Selatan. Salah satu dari 35 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah ini memiliki total luas wilayah $1.002,23 \text{ km}^2$. Wilayah Kabupaten Kendal memiliki batas wilayah yang langsung bersebelahan dengan beberapa daerah lain, yang berada di Provinsi Jawa Tengah yaitu:

Batas Utara : Laut Jawa

Batas Selatan : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang

Batas Timur : Kota Semarang

Batas Barat : Kabupaten Batang

Tiga jenis tipografi yang menjadi bagian dari Kabupaten Kendal adalah daerah pegunungan dengan ketinggian 0 – 2.579 mdpl disebelah selatan, daerah perbukitan dibagian tengah dan dataran rendah serta di sebelah utara terdapat pantai yang memiliki ketinggian 0 – 10 mdpl. Kawasan dataran rendah Kabupaten Kendal meliputi 12 (dua belas) kecamatan seperti Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Weleri dan Kecamatan Kendal. Sementara kawasan dataran tingginya mencakup 8 (delapan) kecamatan seperti Kecamatan Plantungan, Kecamatan Limbangan dan Kecamatan Sukorejo.

Tabel 8. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kendal

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
1.	Plantungan	48,82
2.	Sukorejo	76,01
3.	Pageruyung	51,43
4.	Patean	92,94
5.	Singorojo	119,32
6.	Limbangan	71,72
7.	Boja	64,09
8.	Kaliwungu	47,73
9.	Kaliwungu Selatan	65,19
10.	Brangsong	34,54
11.	Pegandon	31,12
12.	Ngampel	33,88
13.	Gemuh	38,17
14.	Ringinarum	23,50
15.	Weleri	30,28

16.	Rowosari	32,64
17.	Kangkung	38,98
18.	Cepiring	30,08
19.	Patebon	44,30
20.	Kendal	27,49

Sumber: Kabupaten Kendal Dalam Angka 2024

Secara administratif, 20 kecamatan berada di Kabupaten Kendal dengan pembagian 266 desa dan 20 kelurahan. Wilayah terluas di Kabupaten Kendal adalah Kecamatan Singorojo dengan luas 119,32 km², disusul oleh Kecamatan Patean yaitu 92,94 km² dan Kecamatan Sukorejo yaitu 76,01 km². Di sisi lain, Kecamatan Ringinarum menjadi wilayah paling sempit di Kabupaten Kendal yaitu seluas 23,50 km², diikuti dengan Kecamatan Kendal yaitu 27,49 km².

Tabel 9. Data Penduduk Kabupaten Kendal Tahun 2023 Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	38.250	36.770	75.020
5 - 9	38.980	37.340	76.320
10 - 14	40.200	38.340	78.540
15 – 19	40.020	37.770	77.790
20 – 24	40.500	38.110	78.610
25 - 29	41.490	39.790	81.280
30 – 34	44.360	42.380	86.740
35 – 39	43.620	41.840	85.460
40 – 44	39.770	39.380	79.150
45 – 49	36.380	37.200	73.580
50 – 54	32.780	34.480	67.260
55 – 59	30.610	31.390	62.000

60 – 64	25.480	25.470	50.950
65 – 69	19.130	19.310	38.440
70 – 74	11.330	11.890	23.220
>=75	8.040	10.430	18.470
Kabupaten Kendal	530.940	521.890	1.052.830

Sumber: Kabupaten Kendal Dalam Angka 2024

Pada tahun 2023, penduduk di Kendal memiliki jumlah yang mencapai 1.052.830 jiwa menurut data proyeksi penduduk Interim 2020-2023, yang terdiri dari 530.940 (50,43%) laki-laki dan 521.890 (49,57%) perempuan. Dari jumlah tersebut terdapat kurang lebih 307.670 jiwa merupakan penduduk dengan usia anak, yang berarti sekitar 29,23% dari penduduk Kabupaten Kendal adalah anak-anak. Adanya jumlah yang cukup signifikan tersebut membuat kebijakan KLA diharapkan mampu membantu dalam memenuhi hak dan perlindungan anak sesuai dengan tujuan kebijakan.

2.1.3 Visi dan Misi Kabupaten Kendal

- **Visi**

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kendal tahun 2021 – 2026 adalah “Kendal, Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan”.

- **Misi**

1. Mewujudkan Jawa Tengah menjadi pusat industri dan pariwisata melalui optimalisasi potensi serta keunggulan daerah, guna terdorongnya kemandirian dalam ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, menekan jumlah pengangguran dan kemiskinan, memperkuat sektor industri yang masih kecil,

menengah atau UMKM, pariwisata yang berkembang serta menstimulasi pertumbuhan ekraf termasuk *start-up*.

2. Membangun SDM cerdas, berakhlak mulia, sehat jasmani rohani dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis dan inklusif, yang didukung oleh tatanan sosial yang aman, tenteram, serta seimbang dalam hubungan antar unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan pembangunan.
4. Mendorong kokohnya pembangunan infrastruktur, berkeadilan serta merata namun tetap memberi perhatian pada aspek daya dukung dan berkelanjutan dalam lingkungan hidup.
5. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, demokratis, berbasis pada teknologi digital, bebas dari praktik korupsi melalui adanya ruang partisipasi masyarakat secara luas pada setiap prosesnya, mulai dari rumusan hingga mengevaluasi kebijakan.

2.2 DP2KBP2PA Kabupaten Kendal

2.2.1 Profil

DP2KBP2PA Kabupaten Kendal adalah perangkat daerah yang bertugas dalam urusan pemerintahan terkait mengendalikan penduduk, program KB, memberdayakan perempuan, serta melindungi anak. Lembaga ini berkomitmen dalam menyediakan informasi yang relevan mengenai isu-isu strategis, di antaranya pengendalian jumlah penduduk, program KB, peningkatan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan keluarga, pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak-anak,

hingga terpenuhinya hak yang dimiliki anak. Adapun sejumlah program unggulan yang dijalankan antara lain KLA, Kampung KB (Kampung Keluarga Berkualitas), Safari Pelayanan KB, Generasi Berencana (Genre), Industri Rumahan, Penguatan Tim Pendamping Keluarga, serta Minilokakarya Stunting.

2.2.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan website resmi DP2KBP2PA Kabupaten Kendal (dp2kbp2pa.kendalkab.go.id/) tugas yang dimiliki oleh DP2KBP2PA Kabupaten Kendal adalah mendukung bupati dalam menjalankan urusan pemerintahan terkait mengendalikan penduduk, program KB, memberdayakan perempuan serta melindungi anak yang menjadi kewenangan sekaligus tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Sementara itu, fungsinya adalah perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan, pengelolaan fasilitasi kegiatan, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, penyelenggaraan administrasi di lingkungan dinas, serta pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati. Semuanya berada pada bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

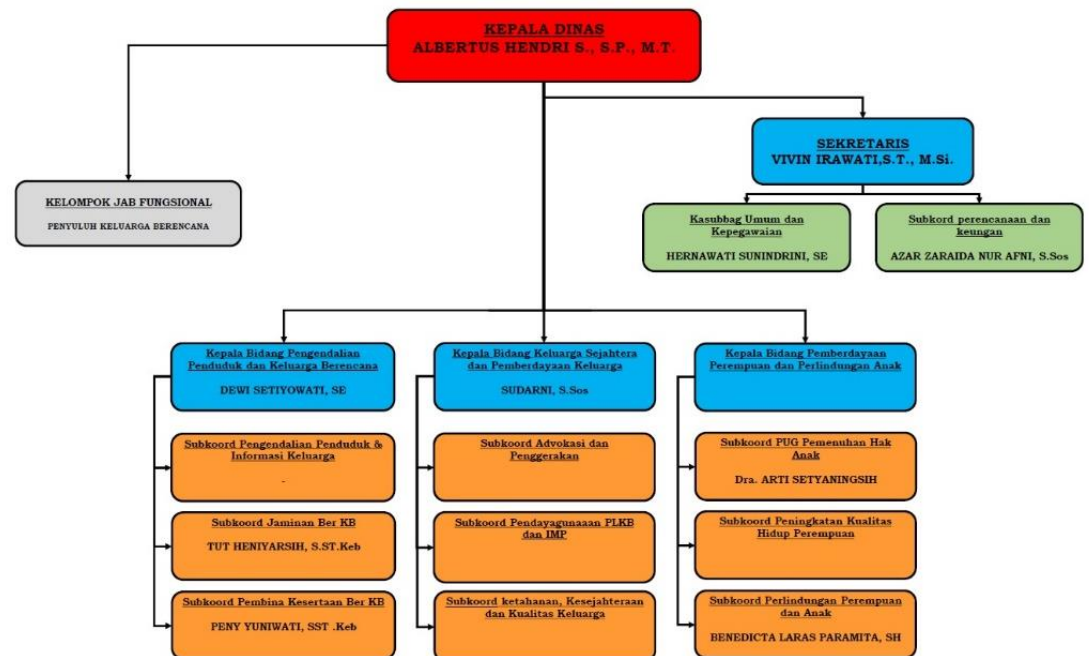
Menurut Keputusan Bupati Kendal Nomor 400.2.1/252/2024 tentang Pembentukan Gugus Tugas KLA di Kabupaten Kendal, kepala DP2KBP2PA Kabupaten Kendal memiliki kedudukan sebagai sekretaris yang bertugas untuk:

1. Menyusun dan meninjau ulang Rencana Aksi Daerah penyelenggaraan KLA berdasarkan arahan ketua dan wakil ketua

2. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan KLA
3. Melaksanakan sosialisasi, advokasi, fasilitasi, komunikasi, informasi dan edukasi mengenai penyelenggaraan KLA
4. Memfasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi Gugus Tugas KLA
5. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan KLA
6. Menyusun pelaporan penyelenggaraan KLA minimal 1 (satu) tahun sekali
7. Melaksanakan tugas kesekretariatan

Selain itu, sub koordinator advokasi dan pergerakan pemukiman dan sub koordinator pengendalian penduduk dan informasi keluarga pada DP2KBP2PA Kabupaten Kendal berperan sebagai anggota pada klaster IV, yang bertugas untuk berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan Gugus Tugas KLA dan membantu kegiatan sesuai dengan Sub Gugus Tugas.

2.2.3 Struktur Organisasi



Gambar 9. Struktur Organisasi DP2KBP2PA Kabupaten Kendal

Sumber: <https://dp2kbp2pa.kendalkab.go.id/>

2.3 Disdikbud Kabupaten Kendal

2.3.1 Profil

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal merupakan perangkat daerah dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Instansi ini memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan serta pengelolaan urusan pendidikan dan kebudayaan di wilayah Kabupaten Kendal. Bidang pendidikan sendiri termasuk salah satu layanan dasar yang wajib ditangani secara profesional oleh pemerintah.

2.3.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 89 Tahun 2021 tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal memiliki tugas utama membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah sekaligus tugas pembantuan dari pemerintah. Adapun fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

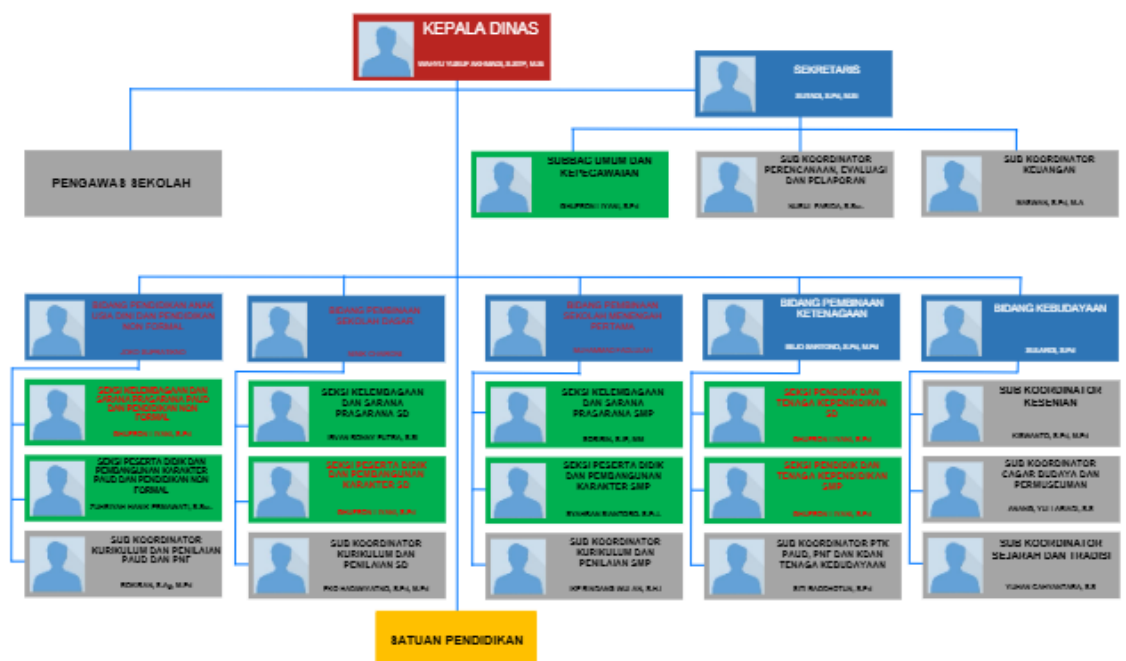
1. Merumuskan kebijakan terkait pendidikan dan kebudayaan.
2. Mengoordinasikan serta melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
3. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kebijakan pendidikan dan kebudayaan.
4. Mengelola serta memfasilitasi berbagai kegiatan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.
5. Menyelenggarakan evaluasi serta menyusun laporan atas kegiatan pendidikan dan kebudayaan.
6. Melaksanakan administrasi dinas yang berkaitan dengan bidang pendidikan dan kebudayaan.
7. Menjalankan fungsi kedinasan lain yang ditugaskan oleh Bupati dalam lingkup pendidikan dan kebudayaan.

Mendasar pada Keputusan Bupati Kendal Nomor 400.2.1/252/2024 tentang Pembentukan Gugus Tugas KLA di Kabupaten Kendal, kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal pada klaster IV KLA memiliki kedudukan sebagai koordinator dengan tugas nya adalah melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait mengenai penyelenggaraan KLA pada klaster IV tersebut yaitu:

1. Meningkatkan akses dan layanan pendidikan serta menurunkan angka putus sekolah untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun
2. Mewujudkan pada semua jenjang pendidikan, satuan pendidikan yang ramah anak
3. Memfasilitasi standarisasi satuan pendidikan ramah anak
4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yang ramah terhadap anak di bidang seni, budaya dan olahraga
5. Mewujudkan rumah ibadah yang ramah anak
6. Mengoordinasikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan serta perencanaan penganggaran terkait penyelenggaraan KLA pada klaster IV serta dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah
7. Mengintegrasikan Rencana Aksi Daerah penyelenggaraan KLA pada klaster IV dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah
8. Melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan KLA klaster IV
9. Menyusun laporan penyelenggaraan KLA klaster IV minimal 1 tahun sekali dan disampaikan pada Ketua melalui Sekretaris

Menurut Keputusan Bupati Kendal Nomor 400.2.1/252/2024 tentang Pembentukan Gugus Tugas KLA di Kabupaten Kendal, pada klaster IV, Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal seluruhnya memiliki kedudukan sebagai anggota pada Gugus Tugas KLA.

2.3.3 Struktur Organisasi



Gambar 10. Struktur Organisasi Disdikbud Kabupaten Kendal

Sumber: <https://disdikbud.kendalkab.go.id/>

2.4 Disporapar Kabupaten Kendal

2.4.1 Profil

Disporapar Kabupaten Kendal terletak di Jalan Raya Soekarno-Hatta No. 124, Kecamatan Patebon. Pembentukan Disporapar di Kendal didasari oleh Perda Kabupaten Kendal No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

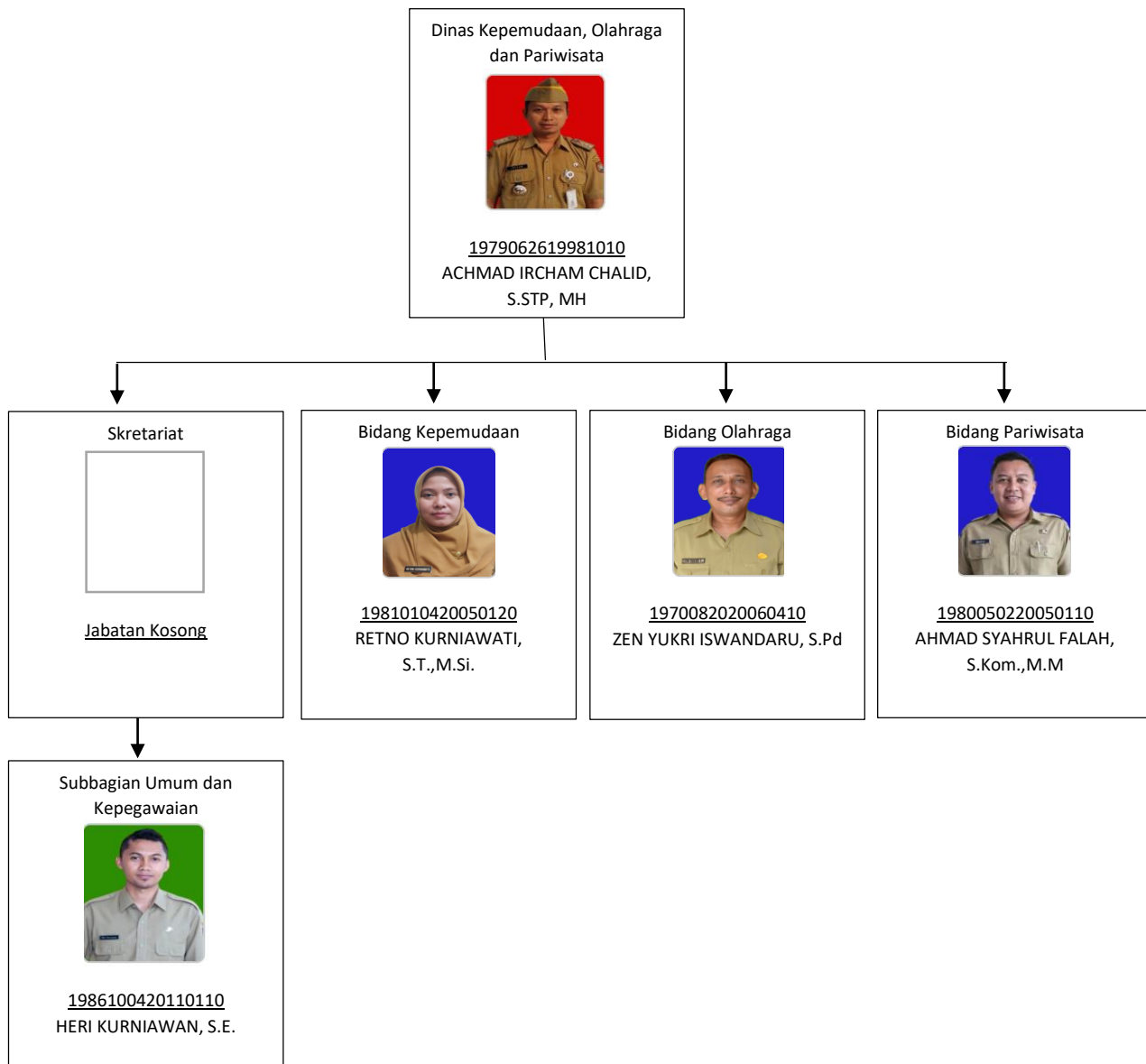
Daerah Kabupaten Kendal. Disporapar Kabupaten Kendal termasuk dalam tipe B yaitu perangkat daerah yang mewadahi terlaksananya fungsi beban kerja sedang.

2.4.2 Tugas dan Fungsi

Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal, sesuai dengan Perbup Kendal No. 78 Tahun 2018 mengenai kedudukan, struktur organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja, memiliki peran untuk mendukung Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di sektor kepemudaan, olahraga, dan pariwisata yang menjadi kewenangan daerah sekaligus tugas pembantuan dari pemerintah. Adapun fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata pada dasarnya sejalan dengan fungsi dinas lainnya, hanya saja ruang lingkupnya difokuskan pada bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata.

Menurut Keputusan Bupati Kendal Nomor 400.2.1/252/2024 tentang Pembentukan Gugus Tugas KLA di Kabupaten Kendal, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal dalam klaster IV memiliki kedudukan sebagai anggota yang bertugas untuk berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan gugus tugas KLA dan membantu kegiatan sesuai dengan Sub Gugus Tugas masing-masing.

2.4.3 Struktur Organisasi



Gambar 11. Struktur Organisasi Disporapar Kabupaten Kendal

Sumber: <https://disporapar.kendalkab.go.id/>

2.5 Baperlitbang Kabupaten Kendal

2.5.1 Profil

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) Kabupaten Kendal memiliki alamat di Jalan Soekarno Hatta No. 193, Kecamatan

Kendal. Baperlitbang Kabupaten Kendal bertugas untuk mengurus pemerintahan dalam bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan untuk membantu Bupati, sebagai kewenangan dan tugas pembantuan yang diberi kepada daerah.

2.5.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Perbup Kendal No 70 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pada Baperlitbang, tugas pokok milik Baperlitbang adalah mengurus pemerintahan bidang perencanaan, penelitian serta pengembangan sebagai kewenangan dan tugas pembantuan yang diberi kepada daerah guna membantu Bupati. Baperlitbang Kabupaten Kendal memiliki fungsi yang juga termuat dalam Peraturan Bupati Kendal tersebut adalah:

1. Kebijakan teknis yang terancang dalam lingkup perencanaan, penelitian, dan pengembangan.
2. Melaksanakan tugas pendukung teknis yang berkaitan dengan perencanaan, penelitian, dan pengembangan.
3. Melakukan pengawasan, evaluasi, serta penyusunan laporan atas tugas dukungan teknis dalam sektor perencanaan, penelitian dan pengembangan terlaksana.
4. Memberikan bimbingan teknis terkait pelaksanaan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan.
5. Menjalankan fungsi lainnya yang ditugaskan Bupati, termasuk dalam bidang keuangan.

Sesuai dengan Keputusan Bupati Kendal Nomor 400.2.1/252/2024 tentang Pembentukan Gugus Tugas KLA di Kabupaten Kendal, Kepala Baperlitbang Kabupaten Kendal memiliki kedudukan sebagai wakil ketua, dimana sebelumnya memiliki kedudukan sebagai ketua. Tugas yang dimiliki wakil ketua Gugus Tugas adalah:

1. Membantu ketua untuk memimpin dan mengoordinasi penyelenggaraan KLA di Kabupaten Kendal
2. Membantu ketua untuk mengoordinasikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan serta perencanaan penganggaran terkait KLA yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah
3. Membantu ketua dalam mengintegrasikan Rencana Aksi Daerah penyelenggaraan KLA dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah
4. Membantu ketua dalam membangun dan menjalin kemitraan dengan para pemangku kepentingan terkait dalam mendukung penyelenggaraan KLA
5. Memberi pembinaan serta arahan mengenai penyelenggaraan KLA pada Gugus Tugas KLA
6. Melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan KLA di Kabupaten Kendal

2.5.3 Struktur Organisasi



Gambar 12. Struktur Organisasi Baperlitbang Kabupaten Kendal

Sumber: <https://baperlitbang.kendalkab.go.id/>

2.6 Tenaga Pendidik di Kabupaten Kendal

Pendidikan di Indonesia terdiri dari pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal. Jenjang pendidikan formal dimulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan terakhir pendidikan tinggi. Kabupaten Kendal sendiri sudah memiliki sarana pendidikan yang dimulai dari jenjang prasekolah sampai dengan pendidikan tinggi. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada semester ganjil dalam Kabupaten Kendal Dalam

Angka 2024, Sekolah Dasar pada tahun 2023 memiliki jumlah terbesar dibanding jenjang sekolah lainnya yaitu Sekolah Dasar Negeri berjumlah 538 sekolah dan Sekolah Dasar swasta berjumlah 30 sekolah.

Tabel 10. Jumlah Tenaga Pendidik di Kabupaten Kendal, 2022/2023 dan 2023/2024

Pendidikan	Jumlah Tenaga Pendidik	
	2022/2023	2023/2024
Taman Kanak-Kanak (TK)	1.223	1.241
Sekolah Dasar (SD)	4.333	4.458
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1.944	1.992
Sekolah Menengah Atas (SMA)	813	815
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1.317	1.280

Sumber: Kabupaten Kendal Dalam Angka 2024 (telah diolah kembali)

Melihat data yang diberikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, data semester ganjil dalam Kabupaten Kendal Dalam Angka 2024, tenaga pendidik pada Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki jumlah yang paling sedikit. Hal ini diikuti dengan jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Kendal yang ternyata juga paling sedikit dibandingkan dengan jumlah sekolah menurut tingkat pendidikan lainnya yaitu hanya sebanyak 34 sekolah. Sementara itu jika dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya, jumlah murid pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Kendal adalah yang paling sedikit yaitu pada tahun 2022/2023 sebanyak 14.006 anak dan pada tahun 2023/2024 sebanyak 14.385 anak. Hal ini karena lebih banyak anak yang tertarik untuk bersekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan

jumlah siswa pada tahun 2022/2023 adalah 23.429 anak dan pada tahun 2023/2024 adalah 23.747 anak.